



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Arianto Bin Archan Muchtar
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43/26 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manukan Kasman 103 Rt. 01 Rw. 10 Ds. Manukan kulon Kec. Tandes Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ismail Arianto Bin Archan Muchtar ditangkap pada 27 JUNI 2024 Dan Selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ISMAIL ARIANTO als MUNIV Bin ARCHAN MUCHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang* sesuai dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ISMAIL ARIANTO als MUNIV Bin ARCHAN MUCHTAR dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 OBF Noka. MH1JM8114MK394752, 1 buah STNK sepeda motor No. Pol. S 2330 OBF an. SIH ANDAYANI, 1 buah anak kunci sepeda motor No. Pol. S 2330 OBF dan 1 buah surat keterangan dari PT. Wom Finance, dikembalikan kepada saksi DWI WIRYANINGSIH;
 - 1 buah mata kunci T, 1 buah tas slempang warna hitam, dan 1 buah Hp merk Oppo warna biru nomer kartu sim card 085731799786, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum berketetapan pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ISMAIL ARIANTO als MUNIV Bin ARCHAN MUCHTAR pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Dsn. Pelem Ds. Jatipelem Kec. Diwek kab. Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, terdakwa ISMAIL ARIANTO Bin ARCHAN MUCHTAR sedang berkendara bersama Jombang dibonceng teman terdakwa bernama sdr BLACK (DPO) berkeliling di wilayah Jombang, terdakwa sekaligus mencari sasaran, kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa ISMAIL ARIANTO sampai di Dsn. Pelem Ds. Jatipelem Kec. Diwek kab. Jombang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 OBF Noka. MH1JM8114MK394752 Nosin. JM8E1396189 milik saksi DWI WIRYANINGSIH terparkir di depan toko pakan ternak saksi DWI WIRYANINGSIH dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa minta Sdr. BLACK untuk menurunkan terdakwa di tempat tersebut dan Sdr. BLACK langsung meninggalkan tempat, kemudian terdakwa ISMAIL ARIANTO berjalan mendekati toko dengan membawa sebuah kunci T dan menghampiri 1unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam No. Pol. S 2330 OBF yang berada di depan toko menggesernya lalu menuntun sepeda motor beberapa meter menjauh dari depan toko tersebut namun tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban Sdri. DWI WIRYANINGSIH yang keluar dan berlari mengejar Terdakwa ISMAIL ARIANTO dan berusaha menarik sepeda motor yang sedang dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa ISMAIL ARIANTO memukul wajah korban Sdri. DWI WIRYANINGSIH mengenai pipi sebelah kiri lalu Sdri. DWI WIRYANINGSIH berteriak maling-maling lalu Terdakwa ISMAIL ARIANTO juga mengancam sambil membawa batu akan memukul korban apabila

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berteriak setelah itu Terdakwa ISMAIL ARIANTO melarikan diri ke arah selatan akan tetapi segera warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban mengamankan Terdakwa ISMAIL ARIANTO, selanjutnya Terdakwa Sdr. ISMAIL ARIANTO diamankan ke Polsek Diwek dengan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 buah mata kunci T, 1 buah tas slempang warna hitam, 1 buah Hp merk Oppo warna biru nomer kartu sim card 085731799786 dan 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 OBF Noka. MH1JM8114MK394752 Nosin. JM8E1396189;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DWI WIRYANINGSIH mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dan kendaraan yang sempat diambil Terdakwa memiliki nilai sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Lanjutan Nomor : 445/340/415.17.7/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan : Dengan kesimpulan : Bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia 23 tahun, kulit sawo matang, tidak ditemukan adanya kelainan sehingga tidak mengganggu mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ISMAIL ARIANTO Bin ARCHAN MUCHTAR pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Dsn. Pelem Ds. Jatipelem Kec. Diwek kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, terdakwa ISMAIL ARIANTO Bin ARCHAN MUCHTAR sedang berkendara bersama Jombang dibonceng teman terdakwa bernama sdr BLACK (DPO) berkeliling di wilayah Jombang, terdakwa sekaligus mencari sasaran, kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa ISMAIL ARIANTO sampai di Dsn. Pelem Ds. Jatipelem Kec. Diwek kab. Jombang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 OBF Noka. MH1JM8114MK394752 Nosin. JM8E1396189 milik saksi DWI WIRYANINGSIH terparkir di depan toko pakan ternak saksi DWI WIRYANINGSIH dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa minta Sdr. BLACK untuk menurunkan terdakwa di tempat tersebut dan Sdr. BLACK langsung meninggalkan tempat, kemudian terdakwa ISMAIL ARIANTO berjalan mendekati toko dengan membawa sebuah kunci T dan menghampiri 1unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam No. Pol. S 2330 OBF yang berada di depan toko menggesernya lalu menuntun sepeda motor beberapa meter menjauh dari depan toko tersebut namun tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban Sdri. DWI WIRYANINGSIH yang keluar dan berlari mengejar Terdakwa ISMAIL ARIANTO dan berusaha menarik sepeda motor yang sedang dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa ISMAIL ARIANTO memukul wajah korban Sdri. DWI WIRYANINGSIH mengenai pipi sebelah kiri lalu Sdri. DWI WIRYANINGSIH berteriak maling-maling lalu Terdakwa ISMAIL ARIANTO juga mengancam sambil membawa batu akan memukul korban apabila masih berteriak setelah itu Terdakwa ISMAIL ARIANTO melarikan diri ke arah selatan akan tetapi segera warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban mengamankan Terdakwa ISMAIL ARIANTO, selanjutnya Terdakwa Sdr. ISMAIL ARIANTO diamankan ke Polsek Diwek dengan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 buah mata kunci T, 1 buah tas slempang warna hitam, 1 buah Hp merk Oppo warna biru nomer kartu sim card 085731799786 dan 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 OBF Noka. MH1JM8114MK394752 Nosin. JM8E1396189;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DWI WIRYANINGSIH mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dan kendaraan yang sempat diambil Terdakwa memiliki nilai sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Lanjutan Nomor : 445/340/415.17.7/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan : Dengan kesimpulan : Bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia 23 tahun, kulit sawo matang, tidak ditemukan adanya kelainan sehingga tidak mengganggu mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI WIRYANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wib pada saat saksi sedang duduk-duduk didalam toko pakan ternak miliknya di Dusun. Pelem Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang lalu saksi mendengar bunyi standar sepeda motor miliknya yang berpindah lalu saksi keluar menuju teras toko dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mengambil sepeda motor Honda beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 yang berada di depan toko miliknya dengan cara Terdakwa menggeser serta menuntun sepeda motor tersebut beberapa meter berpindah dari depan toko Saksi;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban yang keluar dan berlari mengejar Terdakwa dan berusaha menarik sepeda motor yang sedang dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa memukul wajah korban mengenai pipi sebelah kiri lalu Saksi berteriak "maling" - "maling" lalu Terdakwa juga mengancam sambil membawa batu akan memukul korban apabila masih berteriak;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah selatan akan tetapi segera warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa kendaraan yang sempat diambil terdakwa memiliki nilai sekitar Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg



2. **AHMAD NAJIKHUN**. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wi jam 21.30 Wib di Dusun Pelem, Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang saksi mendengar teriakan maling..maling dari saksi Dwi Wiryaningsih yang berdasarkan keterangannya sempat dipukul pipinya, dan juga akan dilempar batu, dan setelah itu terdakwa melarikan diri ke arah selatan kemudian saksi dan Sdr. Achmad Munir Basori dan warga Desa Jatipelem mengamankan Terdakwa
- Bahwa kerugian saksi korban jika motornya berhasil dibawa Terdakwa sekitar Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **BENI EMZY ALIF** di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wib di Dsn. Pelem Ds. Jatipelem Kec. Diwek kab. Jombang telah terjadi aksi pencurian 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 OBF milik saksi Dwi Wiryaningsih;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari warga, berawal Saksi korban mengetahui jika motor miliknya akan dibawa pergi Terdakwa, dan Saksi Korban berteriak maling..maling dan Terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar yang hendak melarikan diri;
- Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Diwek dengan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 buah mata kunci T, 1 buah tas slempang warna hitam, 1 buah Hp merk Oppo warna biru, 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 OBF Noka. MH1JM8114MK394752 Nosin. JM8E1396189;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Dwi Wiryaningsih mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri karena sempat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang sempat diambil Terdakwa memiliki nilai sekitar Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Terdakwa sedang berkendara bersama di Kota Jombang, dan dibonceng teman Terdakwa bernama sdr BLACK (DPO) berkeliling di wilayah Jombang, Terdakwa sekaligus mencari sasaran, kemudian sekira jam 21.30 Wib Terdakwa sampai di Dusun. Pelem Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang melihat ada 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 OBF milik saksi korban terparkir di depan toko pakan ternak, dan melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa minta Sdr. BLACK untuk menurunkan Terdakwa di tempat tersebut dan Sdr. BLACK langsung meninggalkan tempat, kemudian Terdakwa berjalan mendekati toko dengan membawa sebuah kunci T dan menghampiri 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam No. Pol. S 2330 OBF yang berada di depan toko menggesernya lalu menuntun sepeda motor beberapa meter menjauh dari depan toko tersebut namun tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban yang keluar dan berlari mengejar Terdakwa dan berusaha menarik sepeda motor yang sedang dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa memukul wajah korban mengenai pipi sebelah kiri lalu Saksi korban berteriak "maling" - "maling" lalu Terdakwa juga mengancam sambil membawa batu akan memukul korban apabila masih berteriak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah selatan akan tetapi warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban mengamankan Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Diwek dengan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 buah mata kunci T, 1 buah tas slempang warna hitam, 1 buah Hp merk Oppo warna biru nomer kartu sim card 085731799786 dan 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 OBF;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut bila berhasil akan dijual dan Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama di Surabaya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 OBF Noka. MH1JM8114MK394752;
2. 1 buah STNK sepeda motor No. Pol. S 2330 OBF an. SIH ANDAYANI;
3. 1 buah anak kunci sepeda motor No. Pol. S 2330 OBF;
4. 1 buah surat keterangan dari PT. Wom Finance;
5. 1 buah mata kunci T;
6. 1 buah tas slempang warna hitam;
7. 1 buah Hp merk Oppo warna biru nomer kartu sim card 085731799786;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil motor milik saksi korban dan Terdakwa juga memukul saksi korban adalah pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wib;
- Bahwa berawal pada saat saksi korban sedang duduk-duduk didalam toko pakan ternak miliknya di Dusun. Pelem Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang lalu saksi korban mendengar bunyi standar sepeda motor miliknya yang berpindah lalu saksi keluar menuju teras toko dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mengambil sepeda motor Honda beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 yang berada di depan toko miliknya dengan cara Terdakwa menggeser serta menuntun sepeda motor tersebut beberapa meter berpindah dari depan toko Saksi;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban yang keluar dan berlari mengejar Terdakwa dan berusaha menarik sepeda motor yang sedang dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa memukul wajah korban mengenai pipi sebelah kiri lalu Saksi Korban berteriak "maling" - "maling" lalu Terdakwa juga mengancam sambil membawa batu akan memukul korban apabila masih berteriak;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah selatan akan tetapi segera warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa berawal keliling kota Jombang mencari sasaran untuk bisa diambil, Bersama BLACK

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg



(DPO) mengendarai motor dengan posisi Terdakwa dibonceng, dan sesampainya di depan toko Pakan Ternak milik saksi korban, Terdakwa minta diberhentikan, dan Terdakwa turun dari motor sedangkan BLACK meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa menuju motor yang diparkir tersebut, dan selanjutnya oleh Terdakwa motor tersebut dibawa untuk dibuka kuncinya dengan menggunakan kunci T, akan tetapi setelah motor tersebut telah berpindah dari tempatnya, Terdakwa mendengar saksi korban teriak maling-maling sambil mengambil Kembali motor yang dibawa Terdakwa, dan selanjutnya oleh Terdakwa saksi korban tersebut dipukul pipinya dan juga akan dilempari dengan batu yang telah diambil Terdakwa yang tidak jauh dari dirinya, dan Terdakwa selanjutnya melarikan diri dan tidak selang lama Terdakwa ditangkap oleh warga;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa kendaraan yang sempat diambil terdakwa memiliki nilai sekitar Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Lanjutan Nomor : 445/340/415.17.7/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan : Dengan kesimpulan : Bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia 23 tahun, kulit sawo matang, tidak ditemukan adanya kelainan sehingga tidak mengganggu mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengambilan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " unsur barang siapa " dalam pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Terdakwa **ISMAIL ARIANTO als MUNIV Bin ARCHAN MUCHTAR** tersebut diatas;

Ad.2. Mengambil sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa " Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" atau biasa yang disebut "benda" sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-



benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dan benda tetap dan menjadi bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja, dan yang dimaksud dengan sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebehoort) artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian dan sipelaku tidak mempunyai hak atau andil atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk) berupa unsure kesalahan dalam pencurian dan kedua unsure memiliki. Dua unsure dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsure itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan pertama tidak dapat hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsure pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsure subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dan maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wib, saat saksi korban sedang duduk-duduk didalam toko pakan ternak miliknya di Dusun. Pelem Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang lalu saksi korban mendengar bunyi standar sepeda motor miliknya yang berpindah lalu saksi keluar menuju teras toko dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mengambil sepeda motor Honda beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 yang berada di depan toko miliknya dengan



cara Terdakwa menggeser serta menuntun sepeda motor tersebut beberapa meter berpindah dari depan toko Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban yang keluar dan berlari mengejar Terdakwa dan berusaha menarik sepeda motor yang sedang dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa memukul wajah korban mengenai pipi sebelah kiri lalu Saksi Korban berteriak "maling" - "maling" lalu Terdakwa juga mengancam sambil membawa batu akan memukul korban apabila masih berteriak, dan setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah selatan akan tetapi segera warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan berawal keliling kota Jombang mencari sasaran untuk bisa diambil, Bersama BLACK (DPO) mengendarai motor dengan posisi Terdakwa dibonceng, dan sesampainya di depan toko Pakan Ternak milik saksi korban, Terdakwa minta diberhentikan, dan Terdakwa turun dari motor sedangkan BLACK meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa menuju motor yang diparkir tersebut, dan selanjutnya oleh Terdakwa motor tersebut dibawa untuk dibuka kuncinya dengan menggunakan kunci T, akan tetapi setelah motor tersebut telah berpindah dari tempatnya, Terdakwa mendengar saksi korban teriak maling-maling sambil mengambil Kembali motor yang dibawa Terdakwa, dan selanjutnya oleh Terdakwa saksi korban tersebut dipukul pipinya dan juga akan dilempari dengan batu yang telah diambil Terdakwa yang tidak jauh dari dirinya, dan Terdakwa selanjutnya melarikan diri dan tidak selang lama Terdakwa ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa mengambil barang milik Saksi korban Tersebut bertujuan untuk mendapatkan uang, yaitu bila berhasil mengambil motor, motor tersebut akan dijual dan uangnya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengambilan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ketiga tersebut diatas adalah bersifat alternatif apabila salah satu bagian telah terpenuhi maka dengan demikian terpenuhian unsur ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wib, saat saksi korban sedang duduk-duduk didalam toko pakan ternak miliknya di Dusun. Pelem Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang lalu saksi korban mendengar bunyi standar sepeda motor miliknya yang berpindah lalu saksi keluar menuju teras toko dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mengambil sepeda motor Honda beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 yang berada di depan toko miliknya dengan cara Terdakwa menggeser serta menuntun sepeda motor tersebut beberapa meter berpindah dari depan toko Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban yang keluar dan berlari mengejar Terdakwa dan berusaha menarik sepeda motor yang sedang dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa memukul wajah korban mengenai pipi sebelah kiri lalu Saksi Korban berteriak "maling" - "maling" lalu Terdakwa juga mengancam sambil membawa batu akan memukul korban apabila masih berteriak, dan setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah selatan akan tetapi segera warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban mengamankan Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami luka sebagaimana Bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Lanjutan Nomor : 445/340/415.17.7/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan : Dengan kesimpulan : Bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia 23 tahun, kulit sawo matang, tidak ditemukan adanya kelainan sehingga tidak mengganggu mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur ketiga disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengambilan, tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 OBF Noka. MH1JM8114MK394752, 1 buah STNK sepeda motor No. Pol. S 2330 OBF an. SIH ANDAYANI, 1 buah anak kunci sepeda motor No. Pol. S 2330 OBF dan 1 buah surat keterangan dari PT. Wom Finance, barang tersebut milik saksi korban, maka sudah seharusnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban yaitu Saksi Dwi Wiryaningsing;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 buah mata kunci T, 1 buah tas slempang warna hitam, dan 1 buah Hp merk Oppo warna biru nomer kartu sim card 085731799786 adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa pernah menjalani pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL ARIANTO als MUNIV Bin ARCHAN MUCHTAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga)Tahun dan 6(enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 No. Pol. S 2330 OBF Noka. MH1JM8114MK394752, 1 buah STNK sepeda motor No. Pol. S 2330 OBF an. SIH ANDAYANI, 1 buah anak kunci sepeda motor No. Pol. S 2330 OBF dan 1 buah surat keterangan dari PT. Wom Finance, **dikembalikan kepada saksi DWI**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYANINGSIH;

- 1 buah mata kunci T, 1 buah tas slempang warna hitam, dan 1 buah Hp merk Oppo warna biru nomer kartu sim card 085731799786,

dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Galuh Mardiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18